

**Journal of Comprehensive Science**  
**p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584**  
**Vol. 3. No. 6, Juni 2024**

---

**Analisis Tindak Pidana Perpajakan Berdasarkan Pasal 43A Ayat (1) Undang –  
Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tentang Praperadilan Studi Kasus di  
Indonesia**

Tanudjaja, Suparman Budi Cahyono  
Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya  
Email: tanudjaja@narotama.ac.id, suparman.budicahyono@gmail.com

---

**Abstrak**

Melihat kondisi perpajakan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Pajak adalah pemasukan utama bagi negara untuk mengatasi pembiayaan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Melalui Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak pemerintah berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan kepatuhan pembayaran pajak. Namun dengan maraknya kasus oleh oknum aparat pajak, telah mencederai, mengikis rasa kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemungut pajak menurun yang disebabkan banyaknya kasus tindakan penyelewengan seperti korupsi, penggelapan pajak, praktek manipulasi nilai pajak dan banyak lagi tindak pidana pajak lainnya. Penulis dalam penelitian ini akan membahas tentang Praktek Praperadilan Tindak Pidana Perpajakan Berdasarkan Pasal 43A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dapat diketahui Praperadilan adalah pranata alat kontrol, koreksi dan evaluasi perbuatan penegak hukum yang melanggar tata cara yang ditetapkan dalam hukum acara. Mekanisme dimaksud tidak menyangkut aspek tindak pidana yang dipersangkakan tetapi melihat kaidah aturan sudah benar atau tidak. Praktek praperadilan sarana yang sering dipakai wajib pajak dalam kasus tindak pidana perpajakan, sehingga pranata praperadilan digunakan hakim dapat mempertimbangkan putusan yang terbaik. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Dan penelitiannya menggunakan deskriptif analitis yang menggambarkan atau mendeskripsikan ditinjau dari Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.

**Kata Kunci:** Perpajakan, Tindak Pidana, Praperadilan

---

**Abstract**

*Seeing the current tax conditions in Indonesia is very worrying. Taxes are the main income for the state to cover the costs of running the government. Through the Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, the government is trying to increase public awareness in complying with tax payments. However, the increasing number of cases by unscrupulous tax officials has injured and eroded the sense of public trust. Public trust in tax collection officials has decreased due to the large number of cases of fraud such as corruption, tax evasion, the practice of manipulating tax values and many*

*other tax crimes. The author in this research will discuss Pretrial Practices for Tax Crimes Based on Article 43A paragraph (1) of Law Number 7 of 2021 regarding the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution). It can be seen that pretrial is an institution for controlling, correcting and evaluating law enforcement actions that violate the procedures stipulated in the procedural law. The mechanism in question does not concern aspects of the alleged criminal act but rather looks at whether the rules are correct or not. Pretrial practice is a tool that is often used by taxpayers in cases of tax crimes, so that pretrial institutions are used by judges to consider the best decision. The research method uses a type of normative juridical research, with library legal research because normative legal research is carried out by examining library materials or secondary data. And the research uses analytical descriptiveness which describes or describes in terms of the applicable tax laws.*

---

**Keywords:** Taxation, Crime, Pretrial

---

## PENDAHULUAN

Di Indonesia, sistem perpajakan didasarkan pada Undang-Undang Pajak. Pajak di Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), serta pajak lainnya. Setiap jenis pajak memiliki aturan dan ketentuan yang berbeda.

Pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan yang adil dan proporsional dalam menetapkan tarif pajak. Tarif pajak biasanya berdasarkan tingkat penghasilan atau nilai transaksi. Pajak penghasilan, misalnya, dikenakan pada pendapatan individu dan perusahaan. Pemerintah juga menerapkan sistem perpajakan yang transparan dan memberikan insentif bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu. Insentif ini dapat berupa pengurangan pajak atau fasilitas lainnya.

Tujuan utama dari perpajakan di Indonesia adalah untuk mendapatkan sumber pendapatan bagi pemerintah guna membiayai pembangunan dan program publik. Pajak juga digunakan untuk menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Penting untuk memahami sistem perpajakan di Indonesia agar dapat memenuhi kewajiban pajak dengan benar dan menghindari sanksi yang mungkin dikenakan oleh pemerintah.

Menurut ahli, perpajakan adalah proses pengumpulan pajak oleh pemerintah dari individu, perusahaan, atau entitas lain untuk membiayai pengeluaran publik. Pajak merupakan pembayaran wajib yang harus dilakukan oleh warga negara atau entitas hukum kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tujuan dari perpajakan adalah untuk mendapatkan pendapatan yang diperlukan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Selain itu, perpajakan juga digunakan sebagai alat untuk mengatur distribusi kekayaan dan mengendalikan inflasi.

Perkembangan perpajakan di Indonesia secara turun temurun terus mengalami perubahan dan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan negara dan perkembangan ekonomi. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam sistem perpajakan.

Upaya pemerintah untuk mewujudkan kesadaran perpajakan di masyarakat terus dilakukan secara berkelanjutan. Dengan meningkatnya kesadaran perpajakan, diharapkan penerimaan pajak dapat meningkat dan digunakan untuk pembangunan dan program publik yang lebih baik.

Pemahaman perpajakan di masyarakat sampai saat ini masih bervariasi. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pemahaman perpajakan,

masih ada sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami atau menyadari pentingnya kewajiban perpajakan.

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pemahaman perpajakan di masyarakat melalui kampanye, penyuluhan, dan program edukasi. Dengan meningkatnya pemahaman perpajakan di masyarakat, diharapkan kesadaran dan kepatuhan pajak dapat semakin meningkat.

Secara umum, paradigma perpajakan di Indonesia dapat dikatakan mengalami perkembangan dan kemajuan seiring dengan waktu. Pemerintah terus melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keadilan dalam sistem perpajakan.

Pemerintah terus berupaya untuk mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan paradigma perpajakan di Indonesia. Melalui reformasi perpajakan yang berkelanjutan, diharapkan sistem perpajakan dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan adil. Pemerintah Indonesia secara teratur melakukan perubahan aturan perundangan perpajakan untuk meningkatkan sistem perpajakan dan mencapai perbaikan di Indonesia.

Tujuan dari perubahan aturan perpajakan adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keadilan dalam sistem perpajakan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Beberapa contoh perubahan aturan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah antara lain:

Perubahan aturan perundangan perpajakan dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, dan Badan Kebijakan Fiskal. Tujuan utama dari perubahan ini adalah untuk mencapai perbaikan dalam sistem perpajakan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan dan perekonomian Indonesia. Melalui fungsi-fungsi tersebut, perpajakan dapat berkontribusi dalam menciptakan keadilan sosial, mendistribusikan kekayaan secara adil, dan membiayai pembangunan serta program publik yang bermanfaat bagi masyarakat.

Perpajakan memiliki manfaat yang signifikan bagi pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa manfaat perpajakan bagi pemerintah dan masyarakat:

Manfaat bagi Pemerintah:

1. Sumber Pendapatan: Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan.
2. Pengendalian Ekonomi: Perpajakan dapat digunakan sebagai alat pengendalian ekonomi. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan perpajakan untuk mendorong investasi, mengendalikan inflasi, dan mengatur pola konsumsi masyarakat.
3. Pengaturan Keadilan Sosial: Perpajakan juga dapat digunakan untuk menciptakan keadilan sosial. Melalui sistem perpajakan yang proporsional, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendistribusikan kekayaan secara adil di masyarakat.
4. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Pajak juga memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pajak dan melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan. Hal ini membantu menjaga integritas sistem perpajakan dan mendorong kepatuhan wajib pajak.

Manfaat bagi Masyarakat:

1. Pelayanan Publik yang Lebih Baik: Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan,

- kesehatan, dan keamanan. Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas.
2. **Pemerataan Kesejahteraan:** Melalui sistem perpajakan yang adil, pemerintah dapat mendistribusikan kekayaan secara merata di masyarakat. Penerimaan pajak dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan keadilan sosial.
  3. **Peningkatan Kualitas Hidup:** Penerimaan pajak juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dana pajak dapat dialokasikan untuk membangun infrastruktur, memberikan akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, serta meningkatkan kesejahteraan sosial.
  4. **Keamanan dan Keberlanjutan:** Penerimaan pajak juga digunakan untuk membiayai keamanan dan pertahanan negara. Hal ini berkontribusi pada pemeliharaan keamanan dan stabilitas nasional, yang pada gilirannya menciptakan lingkungan yang aman dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Dengan demikian, perpajakan memberikan manfaat yang signifikan bagi pemerintah dan masyarakat. Melalui penerimaan pajak yang cukup, pemerintah dapat membiayai pembangunan dan program publik yang bermanfaat bagi masyarakat, serta menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan yang lebih baik.

Dalam kesimpulannya, praperadilan perpajakan memiliki keuntungan dan kerugian yang dapat mempengaruhi baik pemerintah maupun masyarakat. Penting untuk mencari keseimbangan yang tepat antara perlindungan hak-hak wajib pajak dan kepentingan keuangan negara dalam melaksanakan praperadilan perpajakan.

#### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan Pasal 43A ayat (1) UU HPP tentang praperadilan dalam kasus tindak pidana perpajakan di Indonesia?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas praperadilan dalam penyelesaian kasus tindak pidana perpajakan?

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur review. Literatur review adalah sebuah metode yang sistematis, eksplisit dan reproduisibel untuk melakukan identifikasi, evaluasi dan sintesis terhadap karya-karya hasil penelitian dan hasil pemikiran yang sudah dihasilkan oleh para peneliti dan praktisi. Langkah dalam penulisan literatur review ini diawali dengan pemilihan topik. Melakukan penelusuran pustaka atau sumber untuk mengumpulkan informasi yang relevan dari database Google Scholar, CINAHL, Proquest, Ebsco, atau Perpustakaan Nasional. Menentukan keyword atau kata kunci untuk pencarian jurnal. Setelah data terkumpul kemudian diolah, dianalisis dan diambil kesimpulan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kejahatan perpajakan merujuk pada tindakan ilegal yang dilakukan oleh individu, perusahaan, atau entitas lain untuk menghindari atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya mereka bayar kepada pemerintah. Beberapa contoh kejahatan perpajakan meliputi penggelapan pajak, penyembunyian aset, pemalsuan dokumen, transfer pricing yang tidak sah, dan penghindaran pajak dengan cara yang melanggar hukum.

Tindakan kejahatan perpajakan dapat merugikan negara karena mengakibatkan kerugian pendapatan pajak yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait memiliki peraturan

dan mekanisme hukum untuk menangani kasus kejahatan perpajakan dan memberlakukan sanksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan tersebut.

Penggelapan pajak adalah tindakan ilegal di mana seseorang atau entitas sengaja tidak melaporkan atau menyembunyikan informasi yang relevan terkait dengan kewajiban pajak mereka kepada otoritas pajak. Hal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang seharusnya mereka bayar atau untuk menghindari pembayaran pajak secara keseluruhan.

Dasar hukum tindak pidana atas kejahatan perpajakan, termasuk penggelapan pajak, di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Salah satu pasal yang terkait dengan penggelapan pajak adalah Pasal 39A. Berikut adalah bunyi Pasal 39A Undang-Undang tersebut:

**Pasal 39A**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan atau melaporkan tidak benar atau tidak lengkap mengenai Harta, Penghasilan, atau Transaksi yang diperlukan untuk dipajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), dan Pasal 3 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Harta hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk kepentingan pribadi atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang memberikan bantuan atau menyembunyikan informasi mengenai tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 39A tersebut menjelaskan tentang tindak pidana penggelapan pajak, sanksi yang dapat diberikan, dan besaran hukuman yang dapat diterapkan terhadap pelaku kejahatan perpajakan. Adanya ketentuan hukum ini bertujuan untuk mencegah dan menindak tindakan penggelapan pajak yang merugikan negara. Penggelapan pajak merupakan pelanggaran serius yang dapat dikenai sanksi pidana, mulai dari denda hingga hukuman penjara, tergantung pada besarnya kerugian negara akibat tindakan penggelapan pajak yang dilakukan. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu atau entitas untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penyembunyian aset untuk menghindari pajak adalah tindakan ilegal di mana seseorang atau entitas menyembunyikan aset atau informasi kekayaan mereka dari otoritas pajak dengan tujuan untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajak yang seharusnya mereka bayar. Tindakan ini sering dilakukan dengan cara menyembunyikan aset dalam bentuk properti, rekening bank, investasi, atau transaksi keuangan lainnya agar tidak terdeteksi oleh pihak yang berwenang untuk dikenai pajak.

Penyembunyian aset untuk menghindari pajak dapat merugikan negara karena mengurangi pendapatan pajak yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Penting bagi setiap individu atau entitas untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka dan tidak terlibat dalam praktik penyembunyian aset yang melanggar hukum.

Pasal yang mengatur tindak pidana menyembunyikan aset dalam rangka menghindari pajak di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Salah satu pasal yang terkait dengan tindak pidana menyembunyikan aset untuk menghindari pajak adalah Pasal 37. Berikut adalah bunyi Pasal 37 Undang-Undang tersebut:

**Pasal 37**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan Harta, Penghasilan, atau Transaksi yang diperlukan untuk dipajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), dan Pasal 3 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Harta hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk kepentingan pribadi atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang memberikan bantuan atau menyembunyikan informasi mengenai tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 37 tersebut menjelaskan tentang tindak pidana menyembunyikan aset untuk menghindari pajak, sanksi yang dapat diberikan, dan besaran hukuman yang dapat diterapkan terhadap pelaku kejahatan perpajakan. Adanya ketentuan hukum ini bertujuan untuk mencegah dan menindak tindakan penyembunyian aset yang merugikan negara dalam hal pembayaran pajak.

Pemalsuan dokumen pajak adalah tindakan ilegal di mana seseorang atau entitas dengan sengaja memalsukan atau mengubah dokumen yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan untuk tujuan mengelabui otoritas pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya mereka bayar. Tindakan pemalsuan dokumen pajak dapat meliputi manipulasi data, informasi palsu, atau dokumen palsu yang digunakan untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya.

Pemalsuan dokumen pajak merupakan pelanggaran serius karena dapat merugikan negara dan merusak integritas sistem perpajakan. Otoritas pajak biasanya memiliki mekanisme untuk mendeteksi dan menindak tindakan pemalsuan dokumen pajak serta memberlakukan sanksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu atau entitas untuk mematuhi aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku serta tidak terlibat dalam praktik pemalsuan dokumen pajak.

Pasal yang mengatur tindak pidana memalsukan dokumen pajak di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Salah satu pasal yang terkait dengan tindak pidana pemalsuan dokumen pajak adalah Pasal 38. Berikut adalah bunyi Pasal 38 Undang-Undang tersebut:

**Pasal 38**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja membuat, mengeluarkan, atau menggunakan Surat, Keterangan, atau Bukti yang tidak benar atau palsu yang diperlukan untuk dipajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), dan Pasal 3 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Surat, Keterangan, atau Bukti hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk kepentingan pribadi atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang memberikan bantuan atau menyembunyikan informasi mengenai tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 38 tersebut menjelaskan tentang tindak pidana pemalsuan dokumen pajak, sanksi yang dapat diberikan, dan besaran hukuman yang dapat diterapkan terhadap pelaku kejahatan perpajakan. Adanya ketentuan hukum ini bertujuan untuk mencegah dan menindak tindakan pemalsuan dokumen pajak yang merugikan negara serta menjaga integritas sistem perpajakan.

Transfer pricing yang tidak sah merujuk pada praktik pengaturan harga transfer antara entitas yang berhubungan (biasanya bagian dari satu perusahaan multinasional) yang tidak sesuai dengan nilai pasar yang wajar. Transfer pricing yang tidak sah seringkali dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pembayaran pajak atau untuk memindahkan keuntungan dari satu yurisdiksi pajak ke yurisdiksi pajak lain yang memiliki tarif pajak lebih rendah.

Praktik transfer pricing yang tidak sah dapat merugikan negara karena mengakibatkan kerugian pendapatan pajak yang seharusnya diperoleh dari transaksi tersebut. Otoritas pajak biasanya memiliki aturan dan mekanisme untuk mengawasi dan menilai keabsahan transfer pricing antara entitas yang berhubungan guna mencegah praktik yang merugikan negara. Penting bagi perusahaan untuk mematuhi prinsip transfer pricing yang wajar dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku untuk menghindari sanksi dan masalah hukum terkait.

Pasal yang mengatur tentang praktik transfer pricing yang tidak sah di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Salah satu pasal yang terkait dengan transfer pricing yang tidak sah adalah Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang tersebut. Berikut adalah bunyi Pasal 18 ayat (3) terkait transfer pricing yang tidak sah:

**Pasal 18 ayat (3)**

Setiap Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dan transaksi tersebut tidak memenuhi prinsip pasar yang wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, wajib melaporkan transaksi tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 18 ayat (3) tersebut menekankan pentingnya pelaporan transaksi transfer pricing antara entitas yang memiliki hubungan istimewa dan memastikan bahwa transaksi tersebut mematuhi prinsip pasar yang wajar. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan transparansi dalam praktik transfer pricing dan pengawasan yang lebih baik dari pihak otoritas pajak untuk mencegah praktik transfer pricing yang tidak sah yang dapat merugikan negara.

Penghindaran pajak dengan cara melanggar hukum merujuk pada praktik ilegal di mana individu atau entitas menggunakan cara-cara yang melanggar ketentuan perpajakan untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajak yang seharusnya mereka bayar. Praktik ini berbeda dengan perencanaan pajak yang sah, di mana individu atau entitas memanfaatkan celah hukum yang legal untuk mengoptimalkan kewajiban pajak mereka.

Beberapa contoh penghindaran pajak dengan cara melanggar hukum meliputi pemalsuan dokumen, menyembunyian aset, transfer pricing yang tidak sah, dan penggelapan pajak. Tindakan ini bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan dapat dikenai sanksi pidana serta denda yang tegas.

Penghindaran pajak dengan cara melanggar hukum merugikan negara karena mengurangi pendapatan pajak yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu atau entitas untuk mematuhi aturan perpajakan yang berlaku dan tidak terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang melanggar hukum.

Penghindaran pajak dengan melanggar hukum adalah tindakan ilegal di mana individu atau entitas menggunakan cara-cara yang melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajak yang seharusnya mereka bayar. Salah satu pasal yang terkait dengan penghindaran pajak dengan cara melanggar hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Berikut adalah bunyi Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang mengatur tentang penghindaran pajak dengan cara melanggar hukum:

**Pasal 18 ayat (4)**

Setiap Wajib Pajak yang sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan pengurangan kewajiban Pajak Penghasilan yang seharusnya dipungut atau dibayar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 18 ayat (4) tersebut menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak yang sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan pengurangan kewajiban Pajak Penghasilan yang seharusnya dipungut atau dibayar dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda. Hal ini bertujuan untuk mencegah praktik penghindaran pajak yang melanggar hukum dan merugikan negara.

Sanksi hukuman bagi pelaku kejahatan perpajakan di Indonesia dapat bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan dan besarnya kerugian yang ditimbulkan. Beberapa sanksi hukuman yang dapat diterapkan bagi pelaku kejahatan perpajakan meliputi:

1. Denda: Pelaku kejahatan perpajakan dapat dikenai denda yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Denda ini biasanya merupakan tambahan dari jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan.
2. Bunga Tunggal: Selain denda, pelaku kejahatan perpajakan juga dapat dikenai bunga tunggal atas jumlah pajak yang tidak dibayarkan tepat waktu.
3. Sita Pajak: Otoritas pajak dapat melakukan sita pajak terhadap harta atau aset pelaku kejahatan perpajakan untuk menutupi kewajiban pajak yang belum terbayar.
4. Penahanan: Dalam kasus-kasus yang serius, pelaku kejahatan perpajakan dapat ditahan sebagai bagian dari proses penyelidikan dan penuntutan.
5. Penuntutan pidana: Jika pelanggaran perpajakan yang dilakukan termasuk dalam kategori tindak pidana, pelaku kejahatan perpajakan dapat dituntut secara pidana dan dikenai hukuman penjara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Diskualifikasi: Pelaku kejahatan perpajakan juga dapat dikenai sanksi diskualifikasi, yang mengakibatkan larangan untuk terlibat dalam kegiatan bisnis tertentu atau menjabat sebagai direksi perusahaan.



Sanksi hukuman bagi pelaku kejahatan perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera, mendisiplinkan pelaku, serta memastikan kepatuhan terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Upaya penegakan hukum terhadap kejahatan perpajakan juga menjadi bagian penting dalam menjaga integritas sistem perpajakan dan keadilan dalam pembayaran pajak.

Sanksi hukum yang dikenakan kepada pelaku kejahatan perpajakan tidak dapat dihindari secara legal. Otoritas pajak dan lembaga penegak hukum memiliki kewenangan dan mekanisme untuk menindak pelaku kejahatan perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Jika seseorang atau entitas terlibat dalam praktik perpajakan yang melanggar hukum, mereka dapat dituntut dan dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Meskipun ada upaya untuk menghindari sanksi hukum, seperti dengan melakukan perencanaan pajak yang legal dan patuh terhadap aturan perpajakan, namun pelaku kejahatan perpajakan yang melakukan tindakan ilegal tidak dapat menghindari konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Denda, bunga tunggakan, sita pajak, penahanan, penuntutan pidana, dan sanksi lainnya dapat diberlakukan sesuai dengan kasus dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Penting bagi setiap individu atau entitas untuk mematuhi aturan perpajakan yang berlaku, menghindari praktik kejahatan perpajakan, dan bekerja sama dengan otoritas pajak dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Upaya pencegahan kejahatan perpajakan dan kepatuhan terhadap aturan perpajakan adalah kunci untuk menghindari sanksi hukum dan memastikan keberlangsungan sistem perpajakan yang adil dan berintegritas.

Praperadilan merupakan proses hukum yang memungkinkan seseorang yang dianggap sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara pidana untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan agar hak-haknya dilindungi sebelum dilakukan pemeriksaan atau persidangan lebih lanjut. Praperadilan bertujuan untuk melindungi hak asasi individu, termasuk hak atas keadilan, proses hukum yang adil, dan perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan.

Bagi pelaku kejahatan perpajakan, praperadilan dapat menjadi mekanisme yang digunakan untuk melindungi hak-hak mereka selama proses hukum berlangsung. Pelaku kejahatan perpajakan dapat mengajukan permohonan praperadilan jika merasa bahwa hak-hak mereka telah dilanggar atau ada ketidakadilan dalam penanganan perkara perpajakan yang melibatkan mereka.

Dalam konteks kejahatan perpajakan, praperadilan dapat digunakan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hak-hak pelaku kejahatan perpajakan dilindungi, dan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam penanganan kasus perpajakan. Praperadilan memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan perpajakan untuk mengajukan keberatan atau pembelaan terhadap tindakan yang diambil terhadap mereka sebelum proses persidangan lebih lanjut dilakukan.

Bagaimana penerapan Pasal 43A ayat (1) UU HPP tentang praperadilan dalam kasus tindak pidana perpajakan di Indonesia?

Pasal 43A ayat (1) dalam Undang-Undang Perpajakan terkait dengan praperadilan kasus tindak pidana perpajakan di Indonesia. Namun, secara umum, prinsip-prinsip praperadilan dalam kasus tindak pidana perpajakan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam konteks praperadilan kasus tindak pidana perpajakan, Pasal 77 KUHAP menyatakan bahwa setiap orang yang merasa hak-haknya dilanggar atau terancam oleh tindakan penyidik atau penuntut umum dalam proses penyidikan atau penuntutan dapat mengajukan permohonan praperadilan kepada pengadilan. Praperadilan bertujuan untuk memastikan bahwa proses penyidikan atau penuntutan dilakukan secara sah, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam hal tindak pidana perpajakan, pelaku kejahatan perpajakan dapat menggunakan praperadilan sebagai mekanisme untuk melindungi hak-hak mereka, memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam penanganan kasus perpajakan. Pengadilan akan memeriksa permohonan praperadilan dan memutuskan apakah hak-hak pelaku kejahatan perpajakan telah dilanggar atau tidak, serta memberikan keputusan yang adil berdasarkan hukum yang berlaku.

Pasal 43A dalam Undang-Undang Perpajakan (UU Pajak) adalah tentang wewenang Direktur Jenderal Pajak dalam melakukan pemeriksaan buku besar sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Berdasarkan informasi yang ditemukan, norma Pasal 43A ayat (1) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menyatakan bahwa "Dirjen pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan buku besar sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sepanjang tidak terdapat tindakan upaya paksa."

Pasal ini memberikan wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan terhadap buku besar perusahaan sebelum dilakukan proses penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Hal ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perpajakan dan mencegah tindakan kejahatan perpajakan.

Informasi ini dapat menjadi dasar untuk memahami lebih lanjut tentang penerapan Pasal 43A ayat (1) dalam konteks praperadilan kasus tindak pidana perpajakan di Indonesia. Penerapan Pasal 43A dalam Undang-Undang Perpajakan dilakukan untuk memberikan wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak dalam melakukan pemeriksaan buku besar sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Beberapa alasan mengapa penerapan Pasal 43A dilakukan antara lain:

- a. Pencegahan Kejahatan Perpajakan: Dengan melakukan pemeriksaan buku besar sebelum penyidikan tindak pidana, Direktur Jenderal Pajak dapat mengidentifikasi potensi pelanggaran perpajakan dan tindak pidana perpajakan yang mungkin terjadi. Hal ini membantu dalam pencegahan kejahatan perpajakan dan penegakan hukum yang efektif.
- b. Verifikasi Kepatuhan Perpajakan: Pemeriksaan buku besar memungkinkan Direktur Jenderal Pajak untuk memverifikasi kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- c. Mengumpulkan Bukti Awal: Pemeriksaan buku besar juga dapat membantu dalam mengumpulkan bukti awal terkait potensi tindak pidana perpajakan. Data dan informasi yang diperoleh dari pemeriksaan buku besar dapat menjadi dasar untuk proses penyidikan lebih lanjut terhadap kasus-kasus kejahatan perpajakan.
- d. Meningkatkan Kepastian Hukum: Penerapan Pasal 43A juga bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum dalam penegakan peraturan perpajakan. Dengan memberikan wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan

pemeriksaan sebelum penyidikan, proses hukum dapat dilakukan dengan lebih terstruktur dan transparan.

Dengan demikian, penerapan Pasal 43A dalam Undang-Undang Perpajakan merupakan langkah yang penting dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perpajakan di Indonesia.

Tujuan praperadilan berdasarkan Pasal 43A dalam Undang-Undang Perpajakan adalah untuk memberikan perlindungan kepada pelaku kejahatan perpajakan atau pihak yang dianggap sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara pidana di bidang perpajakan. Dengan praperadilan, individu atau entitas tersebut memiliki kesempatan untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan guna melindungi hak-haknya sebelum dilakukan pemeriksaan atau persidangan lebih lanjut terkait tindak pidana perpajakan. Keuntungan dari penerapan praperadilan berdasarkan Pasal 43A adalah sebagai berikut:

1. **Perlindungan Hak Asasi:** Praperadilan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi individu atau entitas yang terlibat dalam kasus tindak pidana perpajakan, seperti hak atas keadilan, proses hukum yang adil, dan perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan.
2. **Kesempatan Pembelaan:** Praperadilan memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan perpajakan untuk mengajukan pembelaan atau keberatan terhadap tindakan yang diambil terhadap mereka sebelum proses persidangan lebih lanjut dilakukan.
3. **Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan:** Dengan adanya praperadilan, diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam penanganan kasus tindak pidana perpajakan dan memastikan proses hukum berjalan dengan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Namun, beberapa kerugian yang mungkin terkait dengan praperadilan berdasarkan Pasal 43A adalah:

1. **Memperpanjang Proses Hukum:** Proses praperadilan dapat memperpanjang waktu penyelesaian kasus tindak pidana perpajakan, yang pada akhirnya dapat memperlambat proses penegakan hukum.
2. **Biaya dan Sumber Daya:** Praperadilan dapat membutuhkan biaya dan sumber daya tambahan baik dari pihak yang mengajukan permohonan maupun dari pihak yang menanggapi permohonan tersebut.
3. **Potensi Penundaan Keadilan:** Jika praperadilan disalahgunakan atau dimanfaatkan untuk tujuan tertentu, hal ini dapat menimbulkan penundaan dalam proses keadilan dan penegakan hukum yang seharusnya dilakukan.

Dengan demikian, praperadilan berdasarkan Pasal 43A dalam konteks tindak pidana perpajakan memiliki tujuan yang penting dalam melindungi hak-hak individu atau entitas yang terlibat dalam kasus tersebut, namun juga perlu dikelola dengan bijaksana untuk menghindari potensi kerugian yang mungkin timbul.

Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas praperadilan dalam penyelesaian kasus tindak pidana perpajakan?

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas praperadilan dalam penyelesaian kasus tindak perpajakan meliputi:

1. **Kepastian Hukum:** Kepastian hukum yang jelas dan konsisten sangat penting dalam praperadilan. Ketidaktegasan atau ketidakjelasan dalam interpretasi hukum dapat menghambat proses praperadilan dan mengurangi efektivitasnya.

2. Keterbukaan dan Transparansi: Keterbukaan dalam proses praperadilan, termasuk akses yang adil terhadap informasi dan prosedur hukum, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan sistem hukum.
3. Kualitas Pengadilan: Kualitas pengadilan yang memutuskan perkara praperadilan juga mempengaruhi efektivitasnya. Kualitas hakim, keadilan, dan independensi pengadilan sangat penting untuk menjamin keputusan yang adil.
4. Keterampilan dan Kompetensi Advokat: Peran advokat dalam proses praperadilan juga sangat signifikan. Keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi advokat dapat memengaruhi hasil dari proses praperadilan.
5. Keterlibatan Pihak Terkait: Keterlibatan pihak terkait, seperti otoritas pajak, penegak hukum, dan lembaga terkait lainnya, dalam proses praperadilan dapat mempercepat penyelesaian kasus tindak perpajakan dan meningkatkan efektivitasnya.
6. Kepatuhan Terhadap Putusan: Kepatuhan terhadap putusan praperadilan oleh semua pihak yang terlibat merupakan faktor penting dalam menjamin efektivitasnya. Kepatuhan ini memastikan bahwa keputusan praperadilan dapat dijalankan dengan baik dan memberikan dampak yang positif dalam penyelesaian kasus tindak perpajakan.

Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut dan memastikan bahwa proses praperadilan dilakukan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan hukum yang berlaku, efektivitas praperadilan dalam penyelesaian kasus tindak perpajakan dapat ditingkatkan untuk mencapai keadilan yang optimal.

Praperadilan merupakan mekanisme hukum yang penting dalam sistem peradilan untuk melindungi hak-hak individu atau entitas yang dianggap sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara pidana sebelum dilakukan pemeriksaan atau persidangan lebih lanjut. Meskipun penyelesaian kasus tindak pidana perpajakan yang benar dan konstitusional merupakan tujuan utama, namun perlunya praperadilan dapat menjadi pertimbangan yang penting dalam konteks perlindungan hak asasi dan kepastian hukum. Berikut adalah beberapa alasan mengapa praperadilan mungkin diperlukan dalam penyelesaian kasus tindak pidana perpajakan yang benar dan konstitusional:

1. Perlindungan Hak Asasi: Praperadilan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi individu atau entitas yang terlibat dalam kasus tindak pidana perpajakan. Hal ini termasuk hak atas keadilan, proses hukum yang adil, dan perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan.
2. Memastikan Kepatuhan Hukum: Praperadilan dapat memastikan bahwa seluruh proses hukum dalam penyelesaian kasus tindak pidana perpajakan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan hukum yang benar dan konstitusional.
3. Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan: Dengan adanya praperadilan, diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam penanganan kasus tindak pidana perpajakan. Proses praperadilan memberikan kesempatan bagi individu atau entitas untuk mengajukan keberatan atau pembelaan terhadap tindakan yang diambil terhadap mereka sebelum proses persidangan lebih lanjut dilakukan.

Meskipun penyelesaian kasus tindak pidana perpajakan yang benar dan konstitusional adalah tujuan utama, praperadilan dapat menjadi instrumen yang penting dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Dengan demikian, perlunya praperadilan dalam konteks penyelesaian kasus tindak pidana perpajakan yang benar dan konstitusional dapat

memberikan jaminan terhadap perlindungan hak asasi dan kepastian hukum yang optimal.

Praperadilan bukanlah instrumen penyelesaian tindak pidana perpajakan, melainkan merupakan mekanisme hukum yang digunakan untuk melindungi hak-hak individu atau entitas yang dianggap sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara pidana, termasuk kasus tindak pidana perpajakan. Praperadilan memberikan kesempatan bagi individu atau entitas untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan guna melindungi hak-haknya sebelum dilakukan pemeriksaan atau persidangan lebih lanjut terkait tindak pidana perpajakan.

Adapun instrumen penyelesaian tindak pidana perpajakan yang sebenarnya adalah proses hukum yang melibatkan penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan. Beberapa cara lain untuk penyelesaian tindak pidana perpajakan meliputi:

1. Penyidikan: Otoritas pajak dan penegak hukum melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana perpajakan untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan dalam proses penuntutan.
2. Penuntutan: Setelah penyidikan selesai, penuntut umum atau jaksa penuntut menentukan apakah akan menuntut pelaku kejahatan perpajakan berdasarkan bukti yang ada. Proses penuntutan dilakukan di pengadilan.
3. Persidangan: Persidangan dilakukan di pengadilan untuk menentukan kesalahan atau keabsahan tindakan pelaku kejahatan perpajakan berdasarkan bukti dan argumen yang disajikan oleh kedua belah pihak.
4. Putusan Pengadilan: Pengadilan akan memberikan putusan berdasarkan hasil persidangan, yang dapat berupa vonis bebas, vonis bersalah, atau putusan lain sesuai dengan hukum yang berlaku.

Selain melalui proses hukum tersebut, penyelesaian tindak pidana perpajakan juga dapat melibatkan negosiasi antara pelaku kejahatan perpajakan dan otoritas pajak untuk mencapai kesepakatan penyelesaian di luar pengadilan. Namun, praperadilan sendiri bukanlah instrumen penyelesaian tindak pidana perpajakan, melainkan mekanisme hukum yang digunakan untuk melindungi hak-hak individu atau entitas dalam proses hukum.

Mekanisme praperadilan adalah proses hukum yang memungkinkan seseorang yang dianggap sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara pidana untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan agar hak-haknya dilindungi sebelum dilakukan pemeriksaan atau persidangan lebih lanjut. Berikut adalah mekanisme praperadilan secara umum:

- a. Permohonan Praperadilan: Individu atau entitas yang dianggap sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara pidana, termasuk kasus tindak pidana perpajakan, dapat mengajukan permohonan praperadilan kepada pengadilan yang berwenang.
- b. Pemeriksaan Permohonan: Pengadilan akan memeriksa permohonan praperadilan yang diajukan untuk memastikan bahwa permohonan tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum acara pidana.
- c. Sidang Praperadilan: Pengadilan akan mengadakan sidang praperadilan untuk mendengarkan argumen dari pihak yang mengajukan permohonan praperadilan dan pihak yang menanggapi permohonan tersebut. Selama sidang, kedua belah pihak dapat menyampaikan bukti dan argumen untuk mendukung posisi mereka.
- d. Putusan Praperadilan: Setelah mendengarkan semua argumen dan bukti yang disampaikan, pengadilan akan mengeluarkan putusan mengenai permohonan praperadilan. Putusan ini dapat berupa pengabulan permohonan praperadilan

(granting), penolakan permohonan praperadilan (rejecting), atau putusan lain sesuai dengan hukum yang berlaku.

- e. Pelaksanaan Putusan: Apabila permohonan praperadilan dikabulkan, pengadilan akan memberikan perlindungan atau tindakan yang diperlukan untuk melindungi hak-hak individu atau entitas yang bersangkutan sebelum dilakukan pemeriksaan atau persidangan lebih lanjut.

Mekanisme praperadilan bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Praperadilan memberikan kesempatan bagi individu atau entitas untuk melindungi hak-haknya sebelum dilakukan proses hukum lebih lanjut, termasuk dalam kasus tindak pidana perpajakan.

Praperadilan dalam konteks kasus tindak pidana perpajakan di Indonesia tidak secara khusus diatur dalam undang-undang perpajakan, tetapi diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Praperadilan merupakan mekanisme hukum yang digunakan untuk melindungi hak-hak individu atau entitas yang dianggap sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara pidana, termasuk kasus tindak pidana perpajakan.

Praperadilan dalam kasus tindak pidana perpajakan harus mematuhi ketentuan yang diatur dalam KUHAP, yang merupakan undang-undang yang mengatur prosedur hukum dalam penanganan perkara pidana di Indonesia. Dalam konteks praperadilan, pengajuan permohonan praperadilan, proses pemeriksaan, sidang praperadilan, dan putusan praperadilan harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUHAP.

Meskipun praperadilan tidak secara khusus diatur dalam undang-undang perpajakan, namun prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam praperadilan harus tetap memenuhi standar hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip keadilan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, praperadilan dalam kasus tindak pidana perpajakan harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk KUHAP, untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

## **KESIMPULAN**

Sistem perpajakan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Pajak yang mencakup pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak bumi dan bangunan. Ada beberapa kasus kejahatan perpajakan di Indonesia, seperti Kasus Century, Kasus BLBI, Kasus E-KTP, Kasus Mafia Pajak, dan Kasus Transfer Pricing. Pemerintah berupaya meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah kasus kejahatan perpajakan di masa depan. Praperadilan perpajakan memberi wajib pajak kesempatan untuk melindungi hak-haknya sebelum masuk ke pengadilan. Keuntungan praperadilan bagi pemerintah adalah meningkatkan kepatuhan pajak dan transparansi, sementara kerugiannya adalah keterlambatan penyelesaian kasus dan potensi kerugian keuangan. Bagi masyarakat, praperadilan melindungi hak-hak wajib pajak dan meningkatkan keadilan, namun memiliki kerugian berupa biaya, waktu yang dibutuhkan, dan potensi ketidakpastian. Tindakan ilegal dalam kejahatan perpajakan meliputi penggelapan pajak, penyembunyian aset, pemalsuan dokumen, transfer pricing yang tidak sah, dan penghindaran pajak yang melanggar hukum. Kejahatan perpajakan merugikan negara karena mengurangi pendapatan pajak yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Praperadilan dalam kasus tindak pidana perpajakan mengacu pada Undang-Undang Perpajakan dan KUHAP. Pasal 77 KUHAP

memberikan hak kepada orang yang merasa hak-haknya dilanggar atau terancam untuk mengajukan permohonan praperadilan. Tujuan praperadilan adalah memastikan proses penyidikan dan penuntutan dilakukan secara sah, adil, dan sesuai dengan hukum. Penerapan Pasal 43A dalam Undang-Undang Perpajakan memberikan wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan buku besar perusahaan sebelum penyidikan tindak pidana perpajakan. Hal ini bertujuan untuk mencegah kejahatan perpajakan dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap aturan perpajakan. Praperadilan memberikan perlindungan hak asasi individu atau entitas yang terlibat dalam kasus tindak pidana perpajakan, memberikan kesempatan pembelaan, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Namun, penting untuk mengelola praperadilan dengan bijaksana untuk menghindari potensi kerugian. Dalam kesimpulannya, praperadilan dalam konteks tindak pidana perpajakan di Indonesia dilakukan dengan tujuan melindungi hak-hak individu atau entitas yang terlibat dalam kasus tersebut. Efektivitas praperadilan dapat ditingkatkan dengan memperhatikan faktor-faktor seperti kepastian hukum, keterbukaan dan transparansi, kualitas pengadilan, keterampilan advokat, dan kepatuhan terhadap putusan untuk mencapai keadilan yang optimal.

### **BIBLIOGRAFI**

- Ariesty Tri Mauleny, Nidya Waras Sayekti, Edmira Rivani, Venti Eka Satya, Lisnawati, Sulasi Rongiyati, *Optimalisasi Dan Penguatan Perpajakan Indonesia* (Jakarta ; Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020).
- Cynthia Pandora, *Pentingnya Pajak Untuk Masyarakat dan Negara* (Jakarta; Universitas Bina Nusantara, 2024).
- D.Y. Witanto, *Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori dan Praktik* (Depok, PT. Imaji Cipta Karya, 2020).
- Daymiliana Astrivani Ismau, Retna Safrihana, Parawiyati, *Sosialisasi Perpajakan : Membangun Jembatan antara Kesadaran dan Pengetahuan Pajak Menuju Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan* (Malang; Universitas Merdeka Malang, 2024) *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan* Vol.11, No. 1.
- Eni Endaryati S, Kom, M.Si, *Penghindaran Dan Penggelapan Pajak* (Semarang, Universitas STEKOM, 2021).
- Grace Yurico Bawole, *Landasan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Perpajakan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Pajak* (Manado; Universitas Sam Ratulangi, 2017).
- Gusti Ayu Erlin Widyaningsih, Anak Agung Sagu Laksami Dewi, Luh Putu Suryani, *Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Pajak yang Dilakukan oleh Korporasi* (Denpasar; Universitas Warmadewa, 2022).
- Hangga Yoga Pratama, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*, (Malang, Universitas Brawijaya Malang, 2014).
- Heru Wahyono, *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perkara Praperadilan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan* (Malang, Universitas Islam Malang, 2018) Vol.7 No.2.
- ICJR, *Mekanisme Praperadilan harus di Reformasi Total, Perma 4 Tahun 2016 Belum Komprehensif mengatur Soal Praperadilan* ; <https://icjr.or.id/mekanisme-praperadilan-harus-di-reformasi-total-perma-4-tahun-2016-belum-komprehensif-mengatur-soal-praperadilan/> (29 Februari, 2020).
- Jordan Sampriano Dalano Mamole, Refly Singal, Grace Yurico Bawole, *Penegakan Hukum Bagi Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Bukti*

- Pembayaran Pajak (Manado, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Sulawesi Utara) Lex Privatum Vol.13 No.3 Mar, 2024.
- Maksum Rangkuti, Fungsi Pajak Yang Wajib Kalian Ketahui, (Sumatera Utara; Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, 2023).
- Muzakkir, Pengaturan Hukum Pidana Di Bidang Perpajakan Dan Hubungannya Dengan Hukum Pidana Umum Dan Khusus (Jurnal Legislasi Indonesia, 2011) Vol.8 No. 1.
- Novi Andriani, Mashuri, Peran Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu (Riau; Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, 2023), Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial (JEIS) Vol.02, No.01.
- Otoritas Jasa Keuangan, Panduan Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko terkait Tindak Pidana Asal (TPA) Perpajakan (Jakarta, Group Penanganan APU PPT Otoritas Jasa Keuangan, 2021).
- Prof. Dr. Drs. H. Makhus Munajat, S.H., M.Hum, Hukum Pidana Anak di Indonesia (Jakarta; Sinar Grafika, 2022).
- Republika, Manfaat Pajak Bagi Masyarakat dan Negara (Jakarta; [sindikasi.republika.co.id](http://sindikasi.republika.co.id), 2022).
- Rizal, Membedah Tranfer Pricing Dan Aturan Hukumnya (Jogyakarta, Universitas Gajah Mada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, 2023).
- Sartono, Perkembangan Hukum Perpajakan di Indonesia (Jakarta; Universitas Jayabaya, 2023) Journal on Education Volume 05, No. 03.



**This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.**